



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 3.2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mendorong penyelenggaraan padat karya dalam kegiatan pembangunan;
- c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan padat karya, perlu menyusun pedoman pelaksanaan padat karya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
3. Setengah Penganggur atau Setengah Menganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja satu sampai dengan empat jam per hari.
4. Miskin adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
5. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan yang memenuhi kriteria pekerja Padat Karya serta terdaftar sebagai pekerja.
6. Uang Perangsang Kerja yang selanjutnya disingkat UPK adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para pekerja Padat Karya.
7. Upah Minimal Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di Kabupaten Sleman.



8. Swakelola tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
9. Swakelola tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Padat Karya agar kegiatan Padat Karya dapat dikembangkan secara maksimal sebagai upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

## BAB II

### PRINSIP, JENIS KEGIATAN, DAN KRITERIA PADAT KARYA

## Pasal 3

Prinsip Padat Karya adalah:

- a. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek geografi, aspek sosial, budaya dan ekonomi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan Padat Karya oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator;
- c. pekerja diutamakan berasal dari Penganggur, Setengah Penganggur dan masyarakat miskin;
- d. menggunakan tenaga kerja secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;



- e. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan Padat Karya serta lahan yang digunakan tidak dalam sengketa; dan
- f. dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berkoordinasi dengan masyarakat.

#### Pasal 4

Jenis kegiatan Padat Karya berupa kegiatan yang menghasilkan barang yang dihibahkan kepada masyarakat, berasal dari:

- a. usulan masyarakat;
- b. program inisiatif Pemerintah Daerah; atau
- c. program inisiatif Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 5

(1) Kriteria Padat Karya meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. pekerja; dan
- c. lokasi.

(2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. pekerjaan dapat dilaksanakan oleh pekerja dari masyarakat setempat secara berkelompok paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- b. kualitas dan kuantitas pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang;
- c. obyek pekerjaan dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan kepada pekerja diberikan UPK paling kecil 0,0325 (nol koma tiga dua lima) kali UMK per hari;
- d. penggunaan alat/mesin hanya untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Padat Karya; dan
- e. pelaksanaan pekerjaan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk perencanaan dan pengawasan yang tidak bisa dilaksanakan oleh instansi.

(3) Kriteria pekerja dalam padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. laki-laki atau perempuan usia di atas 18 (delapan belas) tahun yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- b. pencari nafkah utama keluarga;



- c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja;
  - d. Penganggur, Setengah Penganggur dan masyarakat miskin;
  - e. memiliki identitas KTP penduduk kalurahan setempat; dan
  - f. tokoh masyarakat dimungkinkan untuk mengikuti Padat Karya sebagai penggerak kelompok pekerja.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. diutamakan padukuhan/kalurahan yang banyak masyarakat miskin, tenaga kerja Penganggur dan Setengah Penganggur;
  - b. diutamakan Daerah rawan bencana alam, Daerah rawan sosial/Daerah terisolir; dan
  - c. lokasi bukan milik perorangan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Padat Karya dilakukan melalui pengadaan swakelola tipe I atau swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Perencanaan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perencanaan penganggaran disusun berdasarkan penentuan mekanisme pelaksanaan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV PELAKSANA KEGIATAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilakukan melalui:
  - a. tahap persiapan;
  - b. tahap pelaksanaan fisik; dan
  - c. tahap serah terima hasil kegiatan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi lokasi;
  - b. penyiapan desain dan RAB desain sesuai hasil identifikasi lokasi;



- c. sosialisasi/penyuluhan; dan
  - d. penunjukan pekerja.
- (3) Tahap pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengaturan pembagian kerja;
  - b. pengerjaan fisik;
  - c. pembayaran UPK; dan
  - d. pelaporan.
- (4) Tahap serah terima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hibah.
- (5) Tata cara pelaksanaan Padat Karya diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.
- (6) Petunjuk teknis Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
- a. latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sasaran;
  - b. prinsip, sifat kegiatan dan kriteria penerima kegiatan;
  - c. mekanisme perencanaan;
  - d. mekanisme pelaksanaan termasuk ketentuan standar kualitas;
  - e. mekanisme pengawasan;
  - f. penganggaran yang menjelaskan sumber dana dan jumlah anggaran baik secara total maupun per lokasi; dan
  - g. pengendalian yang memuat pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah lain terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain:
- a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring; dan
  - e. evaluasi.



BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan kegiatan kepada Bupati mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pelaporankinerja Dinas.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Kegiatan padat karya dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SLEMAN

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO





Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 3.2

